

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi saat ini merupakan suatu fenomena yang universal. Hal ini dipicu oleh maraknya perang yang terjadi di sejumlah wilayah negara yang mengakibatkan rakyatnya mengalami *persecution* atau ketakutan secara terus menerus dan terpaksa harus mengangkat kaki dari tanah air mereka untuk mendapatkan suaka dengan harapan agar dapat hidup secara lebih baik dan memiliki masa depan yang terjamin. Pengungsi-pengungsi ini tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak menyatakan keterikatannya terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Hal ini dikarenakan dengan terikatnya Indonesia terhadap instrumen-instrumen internasional tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para pengungsi untuk mencari suaka di wilayah negara Indonesia.

Adapula beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan, di antaranya Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 terkait pelarangan untuk pengusiran, dan pemulangan paksa terhadap orang-orang berstatus pengungsi, sehingga apabila Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, maka pemerintah mempunyai kewajiban memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi yang mana hal tersebut tidak

tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang mengingat angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi dan masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat.¹ Meskipun sangat berat, Indonesia tetap mengupayakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 ini. Para pengungsi yang datang ke Indonesia tetap dapat tinggal di Pos Pengungsian yang disediakan oleh pemerintah Indonesia sembari menunggu diberikannya kepastian relokasi ke negara tujuan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees*.

Penyebab Indonesia menjadi tujuan transit dari para pengungsi ialah karena letak geografis Indonesia yang cukup strategis.² Indonesia terletak diantara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang menjadikan Indonesia berada di sebuah posisi silang, sehingga para pengungsi yang memiliki tujuan utama untuk mencari suaka di Australia harus melewati Indonesia dan memutuskan untuk menetap sementara di Indonesia sembari menunggu untuk direlokasi ke Australia.

Penanganan pengungsi erat kaitannya dengan sebuah prinsip yang dikenal dengan prinsip *non-refoulement*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada seorangpun yang dapat dipindahkan ke suatu negara dimana ia memiliki

¹ Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, dan Herman Suryokumowo, Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia, hlm.8, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/359>, diakses 22 September 2023.

² Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana – Kazakhstan, Geografi, hlm.1, <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>, diakses 24 September 2023.

alasan untuk takut akan penganiayaan, penyiksaan, atau kematian yang disebabkan oleh ras, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politiknya.³

Pada umumnya, antara hukum nasional dan hukum internasional, yang pemberlakuannya lebih diutamakan adalah hukum internasional, karena di dunia ini ada banyak sekali hukum nasional yang dimiliki oleh setiap masing-masing negara sehingga apabila di dalam praktiknya hukum nasional yang lebih diutamakan dapat menimbulkan kekacauan. Namun ada pengecualian terkait dengan prinsip *non-refoulement* yang menjadi “jantung” perlindungan pengungsi karena prinsip ini dibatasi oleh kedaulatan dari suatu negara.

Australia merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 beserta Protokol New York 1967. Kenyataannya, Australia justru menolak kedatangan para pengungsi. Selain karena alasan keamanan nasional, Australia menolak kedatangan pengungsi atas dasar kedaulatan negara yang dimilikinya.

Sebaliknya, Indonesia sebagai negara yang tidak terikat terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 justru menerima kedatangan pengungsi, juga karena memiliki kedaulatan negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetap menerima dan menampung para pengungsi luar negeri yang sedang menunggu kepastian dari pihak *United Nations High Commissioner for*

³ Nils Melzer, 2022, *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*, International Committee of the Red Cross, Jenewa, hlm. 181.

Refugees agar dapat segera direlokasikan ke negara tujuannya. Dalam hal ini, Indonesia melandaskan perlakuannya kepada pengungsi dengan didasarkan pada prinsip kemanusiaan, sesuai dengan sila ke-2 Pancasila.

Untuk menangani pengungsi, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendirikan sebuah badan khusus yang disebut dengan *United Nations High Commissioner for Refugees*. Sejak tahun 1979, *United Nations High Commissioner for Refugees* berkantor di Indonesia.⁴ Kantor *United Nations High Commissioner for Refugees* yang berkedudukan di Indonesia dipicu oleh ribuan pengungsi Vietnam yang datang ke Indonesia. Kantor regional *United Nations High Commissioner for Refugees* di Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam hal memproses pencari suaka dan pemohon pengungsi di Indonesia agar para pengungsi ini tidak dikembalikan ke negara asal dan mendapatkan perlindungan Internasional.

Walaupun tidak menyatakan keterikatannya terhadap instrumen-instrumen internasional tentang pengungsi tersebut, Indonesia memiliki peraturan tersendiri di dalam menangani pengungsi luar negeri yang datang ke wilayah negara Indonesia, yakni Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini disebabkan oleh karena jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia semakin banyak sehingga Pemerintah Indonesia merasa perlu ada suatu mekanisme tetap di dalam hal menangani pengungsi serta sebagai perwujudan dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

⁴ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 190.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tentu diharapkan dapat membawa angin segar bagi para pengungsi. Namun, sangat disayangkan ternyata di dalam penerapannya hak-hak pengungsi tidak sepenuhnya dipenuhi sebagaimana mestinya.

Salah satu pengungsi asal Pakistan yang berdarah Afganistan, Zakir Husein mengaku bahwasanya ia sangat terpuruk karena hidup tanpa kejelasan di Indonesia. Zakir Husein pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2017 untuk mengungsi bersama dengan ayah, ibu, istri, dan keluarga abangnya.

Saat itu, ia dan keluarganya sempat tinggal di Jakarta dengan biaya pribadi selama dua tahun pertama karena masih memiliki tabungan, namun seiring berjalannya waktu, karena tidak memiliki pendapatan lama kelamaan uang tabungannya habis. Kini, ia tinggal di pos pengungsian Kalideres bersama dengan keluarganya dengan terpaksa dan dalam keadaan yang memprihatinkan bahkan hanya bergantung pada donasi makanan, karena ia jauh dari hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan tempat tinggal yang layak.⁵

Kemudian, ada Abdul Kadir Boor, salah satu pengungsi asal Somalia, yang memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan mencari suka karena berkaca dari pengalaman beberapa kerabat/keluarganya yang

⁵ *BBC Indonesia*, Kisah Pengungsi di Indonesia: 'Kami ingin bertahan hidup, itulah kenapa kami di Indonesia', hlm. 1 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53109217>, diakses 19 September 2023.

juga termasuk ayahnya, tewas dalam serangan teror yang disebabkan oleh aktivitas kelompok teror Al Shabaab.⁶ Abdul Kadir Boor dan keluarganya datang ke Indonesia bukan untuk menetap, melainkan transit sambil menunggu peluang untuk ditempatkan secara permanen ke negara penerima suaka oleh *United Nations High Commissioner for Refugees*.

Sejak awal kedatangannya di Jakarta, Abdul Kadir Boor dan keluarganya sudah berpindah berkali-kali. Pada tahun 2019, mereka hanya tidur di dalam tenda yang terletak di pinggir jalan raya kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Lokasi tersebut terpilih karena dekat dengan rumah detensi imigrasi. Bahkan, ia sempat menyatakan bahwa hidup di dalam tahanan itu lebih baik karena mereka akan mendapatkan makanan dan minuman, serta tidak perlu mengkhawatirkan apakah akan kehujanan atau diterpa angin kencang pada malam hari. Dari lokasi tersebut, ia dan keluarga kemudian berpindah ke pinggir jalan Kebon Sirih, lebih tepatnya di depan kantor *United Nations High Commissioner for Refugees*. Setelah itu, mereka juga sempat tinggal di pos pengungsian Kalideres dan Bogor.

Kini, mereka menyewa dua kamar di daerah Ciputat, Tangerang Selatan dengan berbekal uang bulanan dari *United Nations High Commissioner for Refugees* sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Seperti individu pada umumnya, Abdul Kadir Boor memiliki harapan agar putrinya dapat memiliki masa depan yang cerah, menjadi anggota parlemen atau menteri seperti beberapa pengungsi asal Somalia di

⁶ *Ibid.*

Amerika Serikat dan Kanada, walau saat ini mereka hidup hanya bergantung pada donasi warga lokal dan juga *United Nations High Commissioner for Refugees*. Ia juga berharap agar dapat menjadi pencari suaka beruntung yang bisa mendapatkan tempat dimana ia dan keluarganya dapat merasa aman, dapat bekerja, mendapat fasilitas kesehatan dan peluang mengejar cita-cita yang sama seperti orang-orang pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta yang ada, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Memberikan Perlindungan Hak-hak Pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan dalam bidang hukum terkhususnya hukum internasional tentang pengungsi yang berkaitan dengan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pengungsi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pengungsi, terkhususnya pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

b. Bagi *United Nations High Commissioner for Refugees*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi *United Nations High Commissioner for Refugees* agar dapat lebih memperhatikan peran dan tugasnya terutama di dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

c. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia sebagai negara yang menerima pengungsi luar negeri agar dapat menjadi pemahaman dalam bersikap sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

d. Bagi Civitas Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Civitas Akademis secara umum sebagai pembaharuan bahan referensi atau literasi baru terkait dengan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis agar dapat mengetahui peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Memberikan Perlindungan Hak-hak Pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016” adalah hasil karya dari penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi

dari karya penulis lainnya. Sebagai pembanding, berikut penulis sertakan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini:

1. Eric Chandra Wijaya (NPM: 190513325)

a) Judul : Peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Melindungi Hak Pengungsi Wanita di Indonesia;

b) Tahun : 2022;

c) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

d) Rumusan Masalah : Bagaimana peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam melindungi hak pengungsi wanita di Indonesia?;

e) Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam melindungi pengungsi wanita di Indonesia belum maksimal, masih banyak kasus pengungsi wanita yang terlantar dan tidak terpenuhi hak-hak pengungsinya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber dana ataupun tenaga manusia. Penanganan pengungsi wanita di Indonesia masih terbatas, artinya bahwa tidak semua pengungsi wanita di Indonesia dapat memperoleh penuh hak-haknya, hal ini juga disebabkan Indonesia yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

Indonesia belum melakukan aksesinya terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, sebab masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapat pekerjaan dan belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, meskipun demikian Indonesia masih tetap menerima dan menampung pengungsi di Negeranya atas dasar kemanusiaan;

- f) Letak Perbedaan : Perbedaan antara hasil penelitian perbandingan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah subjek penelitian perbandingan terkhusus kepada pengungsi wanita di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan terhadap pengungsi luar negeri secara umum yang ada di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian perbandingan menekankan pada Indonesia yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditekankan pada Indonesia yang sudah membuat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

2. Pareira, Theresa de Maureen (NPM: 160512453)

- a) Judul : Kebijakan *United Nations High Commissioner for Refugees* dan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta;
- b) Tahun : 2020;
- c) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- d) Rumusan Masalah : Kebijakan hukum apa yang ditempuh UNHCR dan Pemerintah Indonesia sebagai upaya melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta?;
- e) Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa UNHCR dan Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta. UNHCR berusaha memenuhi mandat Konvensi Jenewa 1951 dengan melakukan berbagai tindakan, seperti penentuan status pengungsi, diskusi masalah pengungsian, pendataan kesehatan, perlindungan dari diskriminasi, kerjasama dengan Pemerintah Daerah, bantuan uang tunai, solusi resettlement, dukungan program Private Sponsorship, berunding dengan

negara-negara peserta Konvensi, dan kerjasama dengan lembaga serta individu yang ingin memberikan bantuan. Pemerintah Indonesia juga turut berkontribusi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, sebagai langkah perlindungan bagi pengungsi Afganistan di Jakarta.

- f) Letak : Perbedaan antara hasil penelitian perbandingan dengan
Perbedaan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah penelitian ini ingin mencari kebijakan hukum yang dilakukan oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mencari peran UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengungsi. Penelitian ini juga menyinggung dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai kebijakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi, sedangkan peraturan ini di dalam penelitian yang dilakukan penulis merupakan suatu dasar dari dilindunginya hak-hak pengungsi itu. Selain itu, subjek hasil penelitian perbandingan terkhusus pada pengungsi Afganistan yang berada di

wilayah Kalideres, Jakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan terhadap pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia secara umum.

3. Reinaldo Epindo Seh Sitepo (NPM: 160512489)

- a) Judul : Peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Pemenuhan Hak-hak Pengungsi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi di Kalideres);
- b) Tahun : 2019;
- c) Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- d) Rumusan Masalah : 1. Bagaimana peran UNHCR dalam pemenuhan hak-hak pengungsi di Kalideres?;
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak-hak pengungsi di Kalideres?;
- e) Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran UNHCR dalam pemenuhan hak-hak pengungsi di Kalideres mencakup perlindungan dari *refoulement*, penentuan status pengungsi, bantuan kepada pengungsi yang membutuhkan, pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan diskriminasi, pendidikan, pekerjaan, serta persiapan solusi jangka panjang seperti *resettlement*. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak pengungsi,

termasuk status Indonesia bukan sebagai negara Pihak dalam Konvensi, pelaksanaan yang belum optimal dari Perpres No. 125 Tahun 2016, keterbatasan dana, penolakan dari masyarakat sekitar, hambatan internal dari pengungsi, keterbatasan dana UNHCR, kuota pengungsi yang diterima oleh negara *resettlement* yang terbatas.

- f) Letak : Perbedaan antara hasil penelitian perbandingan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah penelitian ini melakukan studi kasus secara spesifik terhadap pengungsi yang berada di Kalideres, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia secara umum yang tidak hanya berada di Kalideres.

F. Batasan Konsep

1. *United Nations High Commissioner for Refugees*

United Nations High Commissioner for Refugees adalah Badan Khusus PBB di bidang pengungsi, berupa sebuah organisasi global yang didedikasikan untuk menyelamatkan hidup, melindungi hak dan membangun masa depan yang lebih baik untuk orang-orang yang

dipaksa untuk meninggalkan tempat asal mereka yang disebabkan oleh konflik dan ketakutan yang terus menerus.⁷

2. Pengungsi

Pengungsi secara umum dapat diartikan sebagai seseorang yang mencari tempat perlindungan atau meninggalkan suatu wilayah untuk menghindari musibah atau bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti peperangan atau ledakan bom.⁸

3. Pengungsi Internasional Mandat

Pengungsi internasional mandat adalah pengungsi yang mencari suaka di wilayah negara lain, yang mana negara tujuan tersebut belum terikat kepada instrumen internasional tentang pengungsi, sehingga status pengungsinya ditetapkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees*.⁹

4. Perlindungan Hak-hak Pengungsi

Perlindungan terhadap hak-hak pengungsi meliputi hak-hak yang tercantum di dalam Konvensi Jenewa 1951, diantaranya adalah hak kebebasan menjalankan agama, hak kebebasan tentang pendidikan anak-anak para pengungsi,¹⁰ serta hak-hak dan keuntungan-keuntungan

⁷ UNHCR, Safeguarding the Rights and Well-being of People Forced to Flee for Over 70 Years, hlm.1, <https://www.unhcr.org/about-unhcr>, diakses 7 Oktober 2023.

⁸ Tashya Baasithu Pamungkas, dkk., 2021, *Hak Pengungsi dalam Hukum Internasional*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 44

⁹ Wagiman, *Op. Cit.* hlm. 101.

¹⁰ Konvensi Jenewa 1951, *Op. Cit.*, Pasal 4.

yang terpisah dari Konvensi ini yang diberikan oleh negara pihak kepada para pengungsi.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif bermula dari sebuah frasa bahasa Inggris yaitu *normatif legal research* serta bahasa Belanda *normatif juridisch onderzoek* yakni penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang biasanya di dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research*.¹² Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses di dalam penelitian yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek dari penelitian tersebut, yang biasanya penelitian ini hanya berupa studi dokumen.¹³

2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder,¹⁴ sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri

¹¹ *Ibid.*, Pasal 5.

¹² H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, hlm. 45.

¹³ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

atas bahan hukum primer sebagai suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum dan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian internasional dan peraturan perundang-undang terkait, yaitu:

- 1) Konvensi Mengenai Status Pengungsi (Konvensi Jenewa 1951)
- 2) Protokol Mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967 (Protokol New York 1967)
- 3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, kamus, pendapat-pendapat para ahli yang termuat di dalam media tertulis, serta jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.¹⁵ Penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa pendapat narasumber yang diperoleh

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

melalui wawancara kepada pejabat *Jesuit Refugees Service* yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum yang dapat berbentuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah.¹⁶

b) Wawancara

Metode pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data primer yang sumbernya didapatkan langsung melalui responden penelitian yang berada di lokasi penelitian.¹⁷ Melalui metode ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal terkait dengan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 95

Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016. Hasil wawancara berisi pendapat atau pandangan narasumber terkait dengan fenomena terkait akan kemudian dapat diartikan sebagai bahan hukum sekunder.¹⁸ Narasumber pada penelitian hukum ini adalah Pejabat *Jesuit Refugee Services* yaitu Bapak Gading Gumilang Putra yang menjabat sebagai *National Information and Advocacy Officer*.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan tujuan untuk menafsirkan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

5. Proses Berpikir

Penarikan kesimpulan atau proses berpikir yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan (premis) yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkrit (premis khusus).²⁰

Premis umum penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai suatu peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan sebuah fondasi di dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak para pengungsi luar negeri di Indonesia. Sedangkan,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

premis khusus dalam penelitian ini adalah tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak pengungsi luar negeri di Indonesia sebagaimana mestinya. Dari kedua premis ini, penulis kemudian akan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian ini.

